

PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PERBAIKAN DATA PENERIMA BANTUAN COVID-19 DI PEKON KOTABATU TANGGAMUS

Selvi Diana Meilinda, Nana Mulyana, Anisa Utami

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id

Abstract

The government's efforts to cope with the economic impact of a pandemic COVID-19 by way of giving social assistance to vulnerable populations were not going well and create new problems in the village. Kotabatu Village, Kotaagung Sub-district as a service partner has experienced various problems related to this, including many people who complain that they do not receive assistance, even though the economy is in bad shape due to the COVID-19 pandemic. After being traced, the data collection system for people who received assistance from the impact of COVID-19 was limited by a fast time. The irregularity of target recipients is also caused by the population data collection information system which still uses a manual system. As a result, it creates several obstacles for partners in the process of managing and processing population data, especially related to data mismatches. Constraints often occur especially during the data collection process Kotabatu villagers by members of the family, people moved, people died, people came, people were born, and the manufacture of letter testimony population. The solution to dealing with the problem of irregularity in targeting aid recipients in Kotabatu Village, by assisting partners in carrying out a data improvement system for COVID-19 beneficiaries, this is important considering the poor data collection system has a negative impact on the community and social assistance recipients affected by COVID-19 in Kotabatu village. The outputs of this service are activity videos, the journal Martabe (Journal of Community Service index sinta 4) which will be published in 2021 and articles that will be presented at the Unila LPPM scientific meeting.

Keywords: Capacity Building, COVID-19 Assistance Data, Village Institutions

Abstrak

Upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan cara memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan tak berjalan baik dan menimbulkan masalah baru di desa. Desa Kotabatu Kecamatan Kotaagung sebagai mitra pengabdian mengalami berbagai masalah terkait hal tersebut diantaranya masih banyak masyarakatnya yang mengeluh tak menerima bantuan, padahal ekonomi sedang buruk akibat pandemi COVID-19. Setelah ditelusuri, sistem pendataan masyarakat penerima bantuan dampak COVID-19 dibatasi waktu yang cepat. Ketidakteraturan sasaran penerima bantuan disebabkan juga oleh sistem informasi pendataan penduduk yang masih menggunakan sistem manual. Akibatnya, menimbulkan beberapa kendala pada mitra dalam proses pengurusan dan pengolahan data penduduk, terutama terkait ketidakcocokan data. Sering pula terjadi kendala terutama pada saat proses pendataan penduduk desa Kotabatu berdasarkan anggota keluarga, penduduk pindah, penduduk wafat, penduduk datang, penduduk lahir, dan pembuatan surat keterangan penduduk. Solusi untuk menghadapi permasalahan ketidakteraturan sasaran penerima bantuan di Desa Kotabatu, dengan mendampingi mitra melakukan sistem perbaikan data penerima bantuan COVID-19, hal ini penting dilakukan mengingat buruknya sistem pendataan berdampak negatif bagi masyarakat dan penerima bansos terdampak COVID-19 di desa Kotabatu. Luaran pengabdian ini adalah video kegiatan, jurnal Martabe (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat indeks sinta 4) yang terbit pada 2021 serta artikel yang akan dipresentasikan di pertemuan ilmiah LPPM Unila.

Kata kunci: Peningkatan Kapasitas, Data Bantuan COVID-19, Kelembagaan Desa

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa (Pekon) Kotabatu memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.072 yang tersebar di 10 RT (pekonkampungbaru.com, 2020). Desa ini berdiri sekitar tahun 1930-an yang pada saat itu masih merupakan kampung definitip pemekaran dari Pekon Mulang Maya Kecamatan Kotaagung Timur Kabupataen Tanggamus. Luas wilayah Pekon Kotabatu ± 1700 Ha. Pada tanggal 14 Desember 2011 Pekon Kotabatu memekarkan Pekon Tanjung Jati, jadi luas wilayah Pekon Kotabatu saat ini adalah ± 1350 Ha. Dengan jumlah penduduk seebanyak 3.072 jiwa dan 772 kepala keluarga. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah pada bulan Desember tahun 2000 yang semula desa menjadi pekon. Landasan kata pekon merupakan dari bahasa Lampung. Letak wilayah Pekon Kotabatu merupakan wilayah bentangan dataran dan lereng yang berada dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan lindung register 30 dan Pekon Tanjung Jati.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Mulang Maya dan Pekon Umbul Buah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Talang Rejo dan PT.Tanggamus Indah.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan lindung register 28.

Adapun luas wilayah: 1.350 Ha yang terdiri dari luas persawahan: 350 Ha, irigasi teknis: 350 Ha, irigasi non

teknis, luas tanah darat: 755 Ha, pemukiman: 175 Ha, perkebunan: 755 Ha, perkantoran pemerintahan: 30 Ha, tanah pekarangan sekolah: 2,75 Ha, lain-lain: 37,25 Ha. Sementara, iklim Pekon Kotabatu sebagaimana memiliki kesamaan dengan pekon-pekon yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus yakni kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Kotabatu Kecamatan Kotaagung Timur. Penggunaan tanah di Pekon Kotabatu sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Selama masa pandemi COVID-19, Pekon Kotabatu berusaha memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan dengan menyediakan desa nya menjadi tempat posko pemeriksaan bagi penumpang kendaraan umum yang memasuki wilayah Kabupaten Tanggamus.

Permasalahan Mitra

Dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat sebagai penerima bantuan terdampak pandemi COVID-19, ada beberapa permasalahan sistem administrasi pendataan yang dihadapi oleh Desa Kotabatu Kecamatan Kotaagung Timur, diantaranya:

1. Data manual dalam lembaran kertas dapat menyebabkan data-data yang ada mudah hilang ataupun rusak;
2. Pengategorian data yang kurang tepat, format data tidak konsisten, dan adanya duplikat, dapat mempersulit

- dan memperlambat proses pencarian dan pengiriman data ke pemerintah daerah;
3. Data berasal dari berbagai sumber dan administrator. Kemajemukan ini menciptakan tumpukan data dengan bermacam tipe yang memiliki standarnya sendiri, yang dapat berdampak pada integritas data;
 4. Tantangan utama ketika data harus dikumpulkan dari variasi sistem manajemen basis data;
 5. Kesulitan verifikasi data dalam waktu singkat. Data manual yang bisa jadi sangat banyak dalam berkas manual akan menyulitkan dalam mencari data tertentu di dalam tumpukan data.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kapasitas Desa Kotabatu dalam memperbaiki sistem pendataan bantuan penanggulangan COVID-19;
2. Meningkatkan kapasitas Desa Kotabatu dalam menangani keluhan masyarakat terkait bantuan penanggulangan COVID-19;
3. Meningkatkan kapasitas Desa Kotabatu dalam menjaga keabsahan dan sistem pembaharuan data.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bagi perangkat desa adalah:

1. Mitra dapat melakukan sistem pembaharuan data secara cepat dan tepat;

2. Mitra tetap dapat menjalankan distribusi bantuan sesuai waktu yang diminta;
3. Mitra dapat menggunakan berbagai aplikasi sistem pendataan yang sesuai.

TINJAUAN PUSTAKA

Program Bantuan Sosial Pemerintah di Indonesia

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Rahmansyah et al. 2020). Untuk menangani covid-19 dengan kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 berupa obat-obatan (Mufida 2020), alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19 ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020) (Iping 2020).

MATERI DAN METODE

Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan pendampingan kepada lembaga Desa Kotabatu dalam pengelolaan data penerima bantuan Covid-19 melalui sistem informasi pendataan penduduk Desa Kotabatu telah memberikan dampak terhadap tersalurkannya bantuan Covid-19 dengan akurat dan cepat. Hal ini dapat terjadi karena masalah tumpang tindih data, pencatatan data manual, pengkategorian data dan format data yang telah dapat diatasi. Kerangka pemecahan masalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah Kelembagaan Desa Dalam Perbaikan Data Penerima Bantuan Covid-19 di Desa Kotabatu Tanggamus

Kondisi Saat Ini	Perlakuan	Kondisi yang Diharapkan
Rendahnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam melakukan pendataan penerima bantuan penanggulangan Covid-19	Meningkatnya kemampuan lembaga Desa Kotabatu dalam melakukan pendataan penerima bantuan penanggulangan Covid-19 melalui sistem informasi pendataan penduduk Desa Kotabatu	Semakin meningkatnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam melakukan pendataan penerima bantuan penanggulangan Covid-19 melalui pemanfaatan pusat data yang sudah terintegrasi dalam system

		informasi pendataan penduduk Desa Kotabatu
Rendahnya kapasitas lembaga Desa dalam menangani keluhan masyarakat terkait bantuan penanggulangan COVID-19	Meningkatnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam mendengar dan melakukan tindakan solusi atas keluhan masyarakat terkait bantuan penanggulangan Covid-19	Semakin meningkatnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam menampung keluhan, memverifikasi data pelapor sehingga tidak ada lagi tumpang tindih laporan dan bantuan, serta memantau penyaluran bantuan penanggulangan Covid-19
Rendahnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam menjaga keabsahan dan sistem pembaharuan data penerima bantuan penanggulangan Covid-19	Meningkatnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam menjaga keabsahan dan sistem pembaharuan data penerima bantuan penanggulangan Covid-19	Semakin meningkatnya kapasitas lembaga Desa Kotabatu dalam menjaga keabsahan dan pembaharuan data penerima bantuan penanggulangan Covid-19 karena paperless akan lebih efektif dan efisien

Sumber : diolah tim, 2021

Kegiatan pendampingan kepada lembaga Desa Kotabatu terkait dengan pengelolaan data penerima bantuan

penanggulangan Covid-19 di Desa Kotabatu ini melibatkan Kepala Pekon Kotabatu beserta aparaturnya, masyarakat Desa Kotabatu, relawan pendataan, Camat Kecamatan Kotaagung beserta staf bagian sistem pendataan, serta pendamping PKH dan pendamping desa. Narasumber dalam kegiatan pendampingan ini adalah Tim Dosen FISIP Universitas Lampung.

Sasaran

Sasaran utama dalam kegiatan pendampingan ini adalah mereka yang juga dilibatkan dalam kegiatan, yaitu Perangkat Desa Kotabatu, perangkat Kecamatan Kotaagung, serta relawan pendataan, pendamping PKH dan pendamping desa. Perangkat Desa Kotabatu sebagai ujung tombak sistem pendataan masyarakat. Perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dan penggerak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Mahayana 2013). Perangkat desa juga menjadi unit terdepan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Chintary and Lestari 2016), termasuk urusan penyelesaian masalah dampak dari pandemi Covid-19 yang juga melanda Desa Kotabatu sehingga perangkat desa berpartisipasi dalam membantu mengoordinasikan data dan memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan ini. Dukungan perangkat desa menjadi hal penting untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka memberi pemahaman melalui serangkaian kegiatan pendampingan kepada kelembagaan Desa Kotabatu tentang jenis dan bentuk bantuan sosial yang ada dan diterima masyarakat Desa Kotabatu, kriteria penerima bantuan sosial, cara mendata dan mengusulkan data sangat penting.

Perangkat Kecamatan juga dilibatkan dalam kegiatan ini karena

partisipasinya dalam memberikan gambaran arahan mengenai sistem pendataan di tingkat kecamatan dan Kabupaten, memantau dan mendampingi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, serta perangkat Kecamatan dapat melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan desa-desa untuk mensosialisasikan bantuan penanggulangan COVID-19. Sementara Relawan, Pendamping PKH dan Pendamping desa dilibatkan karena akan berpartisipasi dalam memberikan gambaran skema bantuan dan sistem pendataan. Pendamping bantuan sosial juga akan berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami penerima manfaat bantuan sosial, seperti masalah kelengkapan identitas diri penerima manfaat. Dukungan pendamping PKH dapat mengoordinasikan dengan seluruh elemen.

Selain ketiga sasaran tersebut, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pendampingan ini dengan tujuan agar masyarakat memahami jenis dan bentuk bantuan sosial serta memahami pentingnya akurasi data kependudukan mereka untuk digunakan dalam banyak urusan dan keperluan yang menyangkut hayat hidupnya dan masyarakat sekitar.

Metode Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan pendampingan di Desa Kotabatu, metode yang pas digunakan dalam kegiatan pendampingan pendataan penerima bantuan penanggulangan Covid-19 di Desa Kotabatu ini adalah:

1. Diskusi interaktif
2. Pre test dan post test

Keterkaitan

Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pendataan bantuan penanggulangan Covid-19 adalah mereka yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan. Semua dari mereka yang terlibat adalah penting untuk mengetahui dan memahami pentingnya pendataan berbasis sistem informasi, hal tersebut akan sangat membantu terutama disituasi saat ini dimana data yang akurat diperlukan untuk menyalurkan bantuan penanggulangan Covid-19. Tindakan yang efektif dan efisien akan sangat membantu aparat Desa Kotabatu sebagai unit terdepan penyelesaian masalah di Desa Kotabatu. Integrasi data kependudukan yang akan berimplikasi pada meratanya penyaluran bantuan penanggulangan Covid-19 harus dilakukan dengan dukungan semua pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal kegiatan yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Desa Dalam Perbaikan Data Penerima Bantuan Covid-19 di Desa Kotabatu Tanggamus.

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan tim						
	Mengurus perizinan pada Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kotaagung						
	Pembagian tugas dan jadwal kerja						
	Penyusunan materi kegiatan						
	Pelaksanaan kegiatan di semua tahapan dan evaluasi bertahap						
2	Evaluasi fasilitator sebagai peserta kegiatan						

	Evaluasi kegiatan yang baru saja dilaksanakan						
3	Penyusunan draft laporan						
	Perbaikan draft laporan						
	Menyusun laporan akhir						
4	Mengandakan laporan						
	Pengiriman laporan						
	Presentasi artikel hasil pengabdian						
	Publikasi hasil pengabdian dengan mengirimkan ke jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya						

Sumber: diolah tim, 2021

Dalam kegiatan pendampingan ini, dimulai dengan pretest yang dilakukan oleh peserta kegiatan. Pretest bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta kegiatan dan sebagai bahan perbandingan peningkatan pemahaman peserta kegiatan setelah rangkaian kegiatan pendampingan dilakukan. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh tim pendampingan Unila disambung dengan tanya jawab interaktif dengan peserta kegiatan. Antusias peserta kegiatan pendampingan terlihat tinggi dari berlangsungnya tanya jawab yang unik dan menarik. Rata-rata sesi Tanya jawab adalah berdasar kondisi yang selama ini dialami perangkat desa, masyarakat, dan pendamping program di Desa Kotabatu. Berikut ini adalah uraian materi yang diberikan dalam kegiatan pendampingan di Desa Kotabatu.

Tabel 3. Materi Pendampingan Kelembagaan Desa Dalam Perbaikan Data

Penerima Bantuan Covid-19 di Desa Kotabatu Tanggamus.

Waktu	Materi	Instruktur
09.00-09.15	Pembukaan	Moderator
09.15-09.25	Pre test	Moderator
09.25-10.30	Penyampaian materi dan Tanya jawab	Selvi, Nana, Anisa
10.30-10.45	Latihan/ Simulasi	Moderator
10.45-10.55	Post test	Moderator
10.55-11.00	Penutupan	Moderator

Hasil Wawancara dan Observasi

Ada beberapa program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Indonesia, yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan PKH sebenarnya telah ada sejak sekitar 2007, dasarnya adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang kemudian diatur kembali melalui Peraturan Menteri (Permen) Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program ini diberikan bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui bantuan tunai. Program Perlindungan Sosial ini diberikan melalui konsep *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan dianggap cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis. (<https://pkh.kemsos.go.id>, 2019). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nya mencapai 10 juta

diseluruh Indonesia. (Mufida, 2021).

Program Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Sosial No.54/HUK/2020 tentang Program Bantuan Sosial /Langsung Tunai. Syarat penerima BST adalah bukan penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Kementerian sosial percaya bahwa bantuan sosial ini dapat membantu ketersediaan konsumsi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tetap terjaga. Besaran dana yang diterima KPM BST adalah Rp.600.000 selama 3 bulan kemudian diperpanjang selama 5 bulan dengan besaran dana Rp.300.000 untuk total 9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.(Melati & Zulkarnaini, 2021)

Selanjutnya adalah bantuan sosial pangan yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang disalurkan kepada KPM melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warung yang bekerjasama dengan bank penyalur. (Fadlurrohman et al., 2020). Dasar hukum bantuan sosial jenis ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan jumlah bantuan dana Rp.200.000 per bulan.

Ketiga bantuan sosial tersebut menjadi lebih disoroti dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini karena bagi keluarga berpenghasilan rendah dan keluarga terdampak pandemi, bantuan sosial seperti ini sangat membantu dalam penyediaan konsumsi rumah tangga mereka. Di Desa Kotabatu sendiri, jumlah penerima bantuan sosial PKH adalah 116 KPM. Sementara

penerima bantuan sosial BST berjumlah 106 KPM, dan penerima bantuan sosial BPNT berjumlah 70 KPM. Data penerima bantuan social tersebut telah terintegrasi dalam aplikasi SIKS-NG.



Gambar 1. Aplikasi SIKS-NG

Aplikasi SIKS-NG adalah manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan baru Basis Data Terpadu (BDT) yang didalamnya juga terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data Bantuan Sosial Pangan non PKH. Proses updating data dilakukan oleh operator kabupaten/ kota melalui aplikasi berbasis *offline*. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menghasilkan data ringkasan seperti rekapitulasi, menampilkan data hasil perbaikan atau pengusulan yang dikerjakan oleh operator di aplikasi berbasis *offline* dan memprosesnya lebih lanjut sampai menghasilkan Surat Pengesahan Dinas Sosial setempat langsung dari sistem aplikasi (<https://pusdatin.kemensos.go.id/>). Aplikasi ini bersifat timbal balik terhadap operator daerah. Kementerian Sosial memberi kesempatan kepada operator daerah untuk bertanya dan memberi masukan bagi pengembangan aplikasi SIKS-NG, mengetahui informasi terbaru terkait mekanisme atau perubahan kebijakan melalui *website forum* yang disediakan, yaitu pada halaman <http://support.siks.kemensos.go.id/> atau email pusdatinkesos@kemensos.go.id. Sementara bagi pengguna aplikasi SIKS-NG, keluhan dan permasalahan dapat dikonsultasikan melalui halaman

<https://helpdesk.kemensos.go.id>.

Keterbukaan Kementerian Sosial terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG ini patut diapresiasi. Operator dan pengguna aplikasi harus memanfaatkan aplikasi ini dengan baik untuk sama-sama mewujudkan kesesuaian data penerima berbagai penerima bantuan sosial. Updating data harus dilakukan oleh operator daerah, sementara masyarakat juga bisa mengecek kepesertaan penerima bantuan sosial sebagai langkah pengawasan. Masyarakat juga bisa melaporkan ketidaksesuaian data kepada operator daerah atau pendamping program bantuan sosial yang ada di desa.

Seperti yang dikatakan (Setiawan, 2017) bahwa usaha mewujudkan kesejahteraan tidak mungkin berjalan mulus, pasti akan ada hambatan atau masalah. Sama seperti apa yang terjadi di Desa Kotabatu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Beberapa masalah yang menjadi akar tidak tepatnya pemberian bantuan sosial di Desa Kotabatu Kecamatan Kotaagung adalah perbedaan data yang dimiliki Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan data ini terjadi karena data penerima bantuan sosial yang diberikan dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah data lama, sekitar 2 sampai 3 tahun lalu. Sehingga banyak data yang tidak cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Misalnya ada 30 calon KPM PKH yang mengundurkan diri sekitar bulan Agustus tahun 2020 lalu saat ada program penambahan jumlah penerima bantuan sosial PKH. (<https://medialampung.co.id>).


Masalah lain dalam fenomena bantuan sosial adalah terlambatnya pencairan dana bantuan, keterbatasan peran pendamping program, belum

meratanya pemberian bantuan sosial, salah sasaran penerima bantuan, KPM yang tidak mau melepas keanggotaan bantuan sosial meskipun keadaan ekonomi sudah membaik, proses seleksi calon penerima bantuan sosial yang memakan waktu sampai 2 tahun, dan pemerintah desa yang kurang memahami macam-macam bantuan sosial. (Hasil olah wawancara).

Pendataan penerima bantuan sosial masih perlu dilakukan pembaharuan secara berkala. Hal ini karena meskipun data penerima seluruh program bantuan sosial sudah terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bahkan penerima bantuan sosial bisa mengecek status pribadinya sebagai penerima bantuan sosial di aplikasi SIKS-NG, nyatanya masih banyak KPM yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan sosial. Total ada 800 KPM di Kabupaten Tanggamus yang menyatakan mengundurkan diri dari program penerimaan bantuan sosial PKH. (kupastuntas.co). Kesadaran masyarakat ini tentu patut diapresiasi. Namun, ketidaktepatan data kependudukan ini menjadi masalah serius untuk Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus khususnya. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial akan berimplikasi pada tidak terselesaikannya masalah penyediaan konsumsi pangan bagi keluarga miskin dan terdampak pandemi.

Menanggapi cukup banyaknya jumlah calon KPM yang salah sasaran dalam menerima bantuan sosial, pihak Kecamatan Kotaagung sudah mengambil tindakan, yaitu bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus untuk melakukan sinkronisasi data penduduk calon penerima bantuan sosial. Awalnya, pendataan calon penerima

bantuan sosial dilakukan secara manual oleh pendamping program dan aparat desa, kemudian pendataan dilanjutkan dengan pengumpulan berkas data diri calon penerima bantuan sosial. Pada proses inilah sebenarnya masalah utama terjadi. Banyak penduduk di Kecamatan Kotaagung, termasuk Desa Kotabatu, yang layak menerima bantuan sosial ternyata belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), KTP belum elektronik, serta banyak pendatang yang belum mengalihkan data domisilinya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang layak menerima bantuan sosial justru tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Dalam masalah ini, selain perbaikan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendamping Program, petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), dan operator desa juga bertugas melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial secara berkala setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi milik Kementerian Sosial.



Gambar 2. Contoh Proses Perbaikan Data di Aplikasi SIKS-NG

Dalam gambar 2 terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial. Perbaikan data meliputi perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), perubahan data status (meninggal atau dihapus dari kepesertaan bantuan sosial), dan penambahan data penerima bantuan sosial yang sebelumnya belum memiliki E-KTP. Adanya aplikasi ini menjadi solusi bagi masalah-masalah

yang lazim dialami masyarakat desa yang sebenarnya berhak menerima bantuan sosial, termasuk permasalahan serupa yang terjadi di Desa Kotabatu.

Selain masalah pendataan kependudukan, masalah lain yang timbul dari adanya program bantuan sosial di Desa Kotabatu ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh agen E-warung. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai, e-warung adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur. Kesalahpahaman terjadi di masyarakat Desa Kotabatu terutama dikalangan sesama penerima bantuan sosial. Kebanyakan masyarakat masih memperlakukan e-warung yang merupakan tempat KPM BPNT menukarkan struk bantuan sosial menjadi sembako yang dioperasikan oleh KPM penerima bantuan sosial itu sendiri. Kondisi saat ini, ada diantara 11 E-warung di Kecamatan Kotaagung yang agennya juga merupakan KPM PKH. Dalam Permensos No.20 Tahun 2019 memang dijelaskan bahwa ada 2 jenis e-warung, yaitu e-warung kelompok usaha bersama (KUBE) dan e-warung non kelompok usaha bersama. E-warung KUBE diatur lebih lanjut dalam Permensos No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha E-Warung Gotong Royong KUBE PKH. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa e-warung KUBE terdiri dari beberapa anggota yang terorganisir, syarat keanggotaannya adalah peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera dan atau penerima manfaat bantuan sosial lainnya. Sementara e-warung non KUBE terdiri atas usaha mikro kecil dan koperasi,

pasar tradisional, toko kelontong, warung desa, rumah pangan kita, agen bank, atau usaha eceran lainnya.


Berdasarkan hasil wawancara, beberapa agen e-warung adalah penerima manfaat bantuan sosial secara pribadi, ada juga yang bekerjasama dengan pendamping salah satu program bantuan sosial. Hal ini menurut KPM di Desa Kotabatu merupakan tindakan yang mengambil kesempatan dan keuntungan dari adanya penyaluran program bantuan sosial. Meski pihak Kecamatan Kotaagung sudah melakukan teguran kepada yang bersangkutan, hal seperti ini seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh Puskesmas dan pendamping masing-masing program bantuan sosial. Hal yang perlu diluruskan adalah bahwa pembentukan e-warung KUBE harus melalui prosedur dan kepesertaan yang diatur dalam Permensos No.25 Tahun 2016.

Evaluasi terhadap KPM yang mengambil manfaat dengan melanggar ketentuan seperti ini perlu dievaluasi dengan serius. Sama halnya seperti adanya oknum yang memanfaatkan larangan berkerumun dimasa pandemi Covid-19 dengan modus membantu mengambil sembako yang telah ditukarkan dari struk pencairan Kartu Kesejahteraan Sosial. Masing-masing KPM diminta biaya sebesar Rp.5.000 sampai Rp.7.000 untuk setiap transaksi penukaran struk menjadi sembako. Dalam rangka mengurai masalah ini, Kementerian Sosial dalam rencananya akan mengalihkan pencairan semua bantuan sosial melalui Kantor POS. Selain itu, demi menjaga kualitas sembako yang dikirim oleh supplier kepada agen E-warung, pihak Kecamatan Kotaagung melakukan pengecekan sembako dan keperluan rumah tangga lain yang disiapkan agen e-warung setiap periode pencairan bantuan sosial.

Proses pendataan menjadi bagian pertama dan paling krusial dalam penanganan pemberian bantuan sosial. Keberhasilan program dimulai dari tepatnya data penerima bantuan sosial itu sendiri. Hal ini akan berimplikasi pada ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Selain pendamping program dan operator desa, ada Puskesmas yang keberadaannya memiliki peran kontrol bagi semua penyaluran bantuan sosial. Tidak ada lagi upaya pemotongan jumlah bantuan sosial yang diterima KPM oleh aparat desa, bahkan data penerima bantuan sosial perlahan mulai disusun rapi. (Hasil olah wawancara). Dasar hukum Puskesmas adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Menurut (Setiawan, 2017) Perspektif definisi kesejahteraan sosial adalah 1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, 2) sebagai kondisi sejahtera, 3) sebagai disiplin ilmu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Puskesmas berkedudukan di desa atau pekon, biasanya dikoordinatori oleh seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Komunikasi berjenjang dan valid adalah dampak dari keberadaan Puskesmas. Misalnya seperti yang pernah terjadi adalah ketika Kementerian Sosial hendak melakukan penyaluran bantuan sosial untuk para lansia. Permintaan validasi data akan disampaikan berjenjang kepada Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus, lalu kemudian ke kecamatan dan ke desa. Kemudian

validasi yang dilakukan Puskesmas akan dilakukan langsung melalui sebuah sistem aplikasi sehingga data yang terverifikasi dapat langsung diterima oleh Kementerian Sosial. (Hasil wawancara dengan pendamping program dan pegawai kecamatan Kotaagung)



Gambar 3. Tampilan Menu Aplikasi SIKS-NG

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa aplikasi SIKS-NG telah membantu pekerja sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS, melakukan perbaikan NIK, mengirim usulan penerima bantuan sosial, dan melihat data penerima bantuan sosial. Aplikasi ini menjadi jembatan antara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data dua arah. Data penerima bantuan sosial yang mulanya dikirim oleh Kementerian Sosial kemudian harus diverifikasi dan validasi berdasarkan kondisi terkini di lapangan. Hasil verifikasi dan validasi kemudian bisa langsung diinput oleh pekerja sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Keberadaan Puskesmas ini menjadi satu harapan besar bagi penggunaan sistem informasi untuk informasi kependudukan masyarakat Desa Kotabatu. Puskesmas bisa membantu dan mendorong terciptanya sistem informasi kependudukan untuk

pemerintah Desa Kotabatu dalam rangka perbaikan data penerima bantuan Covid-19. Beberapa program digital telah berdiri berdampingan dengan Pemerintah Desa Kotabatu, namun beberapa masalah pendataan masyarakat penerima bantuan penanggulangan Covid-19 justru terjadi tumpang tindih laporan, tumpang tindih data penduduk yang kemudian menyebabkan lambatnya penyaluran bantuan Covid-19 itu sendiri. Pendataan manual menggunakan kertas jelas tidak efektif dan efisien. Selain kemungkinan terjadinya data ganda, cara lama seperti ini juga rawan terhadap kebocoran data pribadi masyarakat Desa Kotabatu. Jumlah kertas yang banyak dan bertumpuk sangat mudah untuk dimanipulasi dan bahkan hilang atau rusak.

Pemerintah Desa Kotabatu perlu inovasi dalam melakukan tugasnya sebagai garis terdepan dalam penanggulangan Covid-19. Dalam pendataan penerima bantuan Covid-19, Pemerintah Desa Kotabatu bisa menggandeng Puskesmas yang sudah berpengalaman dalam kegiatan sosial. (Kementerian Sosial RI dalam Rawas, 2020) Puskesmas yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI merupakan bagian dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Pada implementasinya, SLRT berkedudukan di Kabupaten/Kota sedangkan Puskesmas merupakan miniatur dari SLRT dan berkedudukan di desa/kelurahan. Data-data penerima bantuan sosial yang dimiliki oleh Puskesmas bisa menjadi dasar Pemerintah Desa memilih warga nya yang berhak menerima bantuan social berupa Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemerintah Desa tidak perlu khawatir lagi akan ada tumpang tindih penerima bantuan sosial PKH dan BST. Penerima bantuan sosial PKH yang lebih dahulu terdata bisa dijadikan dasar

untuk memilih warga lain yang juga membutuhkan bantuan sosial penanggulangan Covid-19. Selain untuk membantu melakukan pendataan yang baik untuk penerima bantuan penanggulangan Covid-19, bekerjasama dengan Puskesmas juga merupakan bagian dari pekerjaan Puskesmas itu sendiri, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. (Setiawan dalam Rawas, 2020). Kerjasama ini mengembalikan jati diri Puskesmas yang menurut beberapa peneliti sebelumnya perannya belum jelas sehingga tugasnya secara khusus belum optimal. (Setiawan dalam Rawas, 2020).

Praktisnya, seperti yang telah diungkapkan diatas, bahwa salah satu kendala penyaluran bantuan sosial adalah kapasitas aparat desa itu sendiri dalam memahami bentuk bantuan sosial. Hal ini berdampak pada kesulitan memverifikasi data calon penerima bantuan penanggulangan Covid-19 oleh aparat desa itu sendiri. Maka setelah adanya kegiatan pendampingan bagi aparat desa terkait perbaikan data penerimaan bantuan penanggulangan Covid-19 ini telah berhasil membuka wawasan dan kesadaran aparat desa serta pendamping program dan operator desa bahwa komunikasi dan kerjasama verifikasi data penerima bantuan sosial hanya akan melahirkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Hal tersebut sama seperti yang dikatakan (Setiawan, 2017) bahwa kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk pelayanan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Semua kelembagaan di desa berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat desa tersebut.

PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa Kotabatu dalam memperbaiki sistem pendataan bantuan penanggulangan Covid-19, meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa Kotabatu dalam menangani keluhan masyarakat terkait bantuan penanggulangan Covid-19, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa Kotabatu dalam menjaga keabsahan data penerima bantuan penanggulangan Covid-19. Tujuan-tujuan ini yang diharapkan mampu dipahami dan ditindaklanjuti oleh kelembagaan Desa Kotabatu. Setelah adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data, pencatatan data manual dan bahkan terbaikannya keluhan masyarakat Desa Kotabatu dalam urusan penyaluran bantuan sosial penanggulangan Covid-19. Sehingga dari tercapainya tujuan-tujuan pendampingan tersebut, manfaat jangka panjang akan dirasakan oleh masyarakat dan kelembagaan Desa Kotabatu. Perangkat Desa Kotabatu dapat melakukan system pembaharuan data secara cepat dan tepat, pemerintah Desa Kotabatu dapat menjalankan distribusi bantuan sesuai waktu yang diminta, dan seluruh perangkat dan masyarakat Desa Kotabatu dapat menggunakan sistem pendataan dan pengecekan kepesertaan penerima bantuan sosial yang sesuai.

Pendampingan ini juga menyadarkan aparat Desa Kotabatu

bahwa kemampuan teknis pengelolaan pendataan bantuan sosial berbasis sistem informasi sangat penting dimiliki. Pemerintah Desa Kotabatu mampu memahami setiap jenis bantuan sosial yang ada dan diterima oleh warganya. Sudah paham tindakan yang harus dilakukan jika ada penambahan jumlah penerima bantuan sosial, dan tindakan verifikasi data. Memahami kondisi dan bekerjasama dengan Puskesmas, pendamping program, dan pihak Kecamatan Kotaagung menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendampingan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan pendampingan kelembagaan Desa Kotabatu dalam perbaikan data penerima bantuan sosial penanggulangan Covid-19, dapat diketahui bahwa akar masalah pendataan penduduk Desa Kotabatu adalah adanya warga yang belum memiliki KTP, KTP yang dimiliki belum elektronik, dan pendatang yang belum mengganti domisilinya. Inilah penyebab tidak merata dan salahnya sasaran penerima bantuan sosial di Desa Kotabatu. Masalah pendataan mulai diperbaiki dengan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Sejumlah 106 KPM penerima bantuan social BST, 116 KPM penerima bantuan social PKH, dan 70 KPM penerima bantuan BPNT merupakan data terbaru penerima beberapa bantuan sosial di Desa Kotabatu setelah mengalami beberapa kali perbaikan data yang dilakukan oleh Puskessos, operator desa, dan pendamping program setiap 3 bulan sekali.

Saran

Secara umum, masalah pendataan yang dialami oleh kelembagaan Desa Kotabatu sebenarnya bersanding dengan solusinya. Hal yang kemudian dapat diharapkan terjadi adalah sikap kooperatif warga Desa Kotabatu kepada Pemerintah Desa Kotabatu dalam urusan pencatatan kependudukan. Warga yang menetap, membutuhkan bantuan, belum memiliki tanda identitas diri, data diri berubah, dan warga yang sudah tidak membutuhkan bantuan harus dicatat dengan rinci dalam sistem pendataan yang dimiliki Pemerintah Desa Kotabatu bekerjasama dengan Puskesmas, pendamping program dan operator desa. Sehingga tidak ada lagi penangan keluhan dan laporan kebutuhan bantuan yang terlambat ditangani. Akurasi data akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial penanggulangan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I.
- Chintary, Valentine, and Asih Lestari. 2016. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Iping, Baso. 2020. "PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL.
- Mahayana, Wayan. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur." EJournal Ilmu Pemerintahan .
- Mufida, A. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan." Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastris, S. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI). *Share : Social Work Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PASIR PENGARAIAN. *Journal Publicuho*, 4(1). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Mufida, N. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.23>

- Rawas, K. M. (2020). *THE ROLE OF THE SOCIAL WELFARE CENTER* Abstrak
PENDAHULUAN Pada masa pandemi Covid-19 diperlukan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang lebih dipopulerkan oleh. 295–306.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3), 273–286.
<https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>